



Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Musyawir Nurtan², Syamsuddin Pasamai & Zainuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: bechkamsawir@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak dalam sistem peradilan pidana; mengetahui dan menganalisis penggunaan kesaksian anak sebagai pertimbangan dalam putusan perkara dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana. Hakim menggunakan kesaksian anak sebagai pertimbangan dalam memutus sifatnya menjadi data pendukung, hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus.

Kata Kunci: Pembuktian; Saksi; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the strength of the legal evidence of children's testimony in the criminal justice system; know and analyze the use of children's testimony as a consideration in case decisions in the criminal justice system. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that the legal strength of proving children's testimony that is given without oath is not a valid evidence in proving a criminal case, but the information given can have evidence value, where the value of the evidence itself will bring out the power of evidence that will affect the judge's conviction. in making a decision in a criminal case. The judge uses the testimony of the child as a consideration in deciding its nature to be supporting data, the judge is guided by the judge's conviction that arises from the instructions and cannot be separated from the applicable regulations. These regulations are regulated both in the Criminal Procedure Code and other laws that specifically regulate.

Keywords: Proof; Witness; Child

PENDAHULUAN

Bukti yang sah merupakan bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya untuk tujuan satu-satunya membuat putusan perkara pidana, dimana bukti yang dapat dari alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan (Nugroho, 2017). Pada dasarnya kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana atau tidak, dan hal tersebut akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti (Hanafi & Pamuji, 2019).

Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan di dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi menurut pasal 184 KUHAP merupakan salah satu dari sekian alat bukti persidangan. Fungsi adanya keterangan saksi yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa (Saleh, 2013). Dari keterangan saksi tersebut diperoleh putusan pidana. Terdapat dua macam saksi. *Pertama*, saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung dan tertuang dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP. *Kedua*, saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa.

Saksi tipe pertama yang mendengar, melihat dan mengalami langsung peristiwa, kekuatan pembuktian diukur dari tiga aspek. *Pertama*, aspek subjektivitas. Saksi yang valid subjektivitasnya yakni manakala ia berada di bawah sumpah dalam mengungkapkan keterangan dalam persidangan, jika saksi tidak berada di bawah sumpah untuk mengatakan sebenarnya maka ia hanya masuk sebagai alat bukti pemerkuat saja. Di samping menyumpah diri untuk berkata sebenarnya, subjektivitas saksi dinilai dari cara hidup dan kesusilaan saksi. Saksi yang dikenal pembohong, pemabuk, akan menjadi lemah keterangannya di bawah persidangan. Saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa juga secara aspek subjektivitas tidak diperkenankan dalam persidangan.

Aspek *kedua* sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi. Materi/substansi yang kuat yakni manakala ia relevan dengan keterangan saksi atau alat bukti lain. Selain itu, sisi kelogisan terhadap keterangan yang diungkapkan saksi turut menjadi syarat substansi kuat dari saksi itu sendiri. Selanjutnya aspek *ketiga* yang merupakan tolak ukur kekuatan pembuktian keterangan saksi yakni mekanisme penyampaian. Keterangan saksi hanya akan dinilai jika ia disampaikan di persidangan. Keterangan di luar itu tidak bermanfaat bagi persidangan.

Pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun

mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP (Krisnamurti, 2016).

Tidak jarang hakim mempertimbangkan dan mengenyampingkan keterangan yang diberikan anak dalam persidangan. Beberapa contoh kasus dimana hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa terkait dengan keterangan yang diberikan anak dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah serta tidak cukupnya alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan yang diberikan oleh anak (Anwar, & Rizanizarli, 2018). Contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 519/Pid.B/2011/PN.AB terhadap perkara pidana Pembunuhan dan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor. 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl terhadap perkara pidana pencabulan, dimana dalam upaya hukum kasasi Mahkamah Agung menerima kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung No.1180 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.979 K/Pid.Sus/2011 tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana.

Namun ada juga beberapa contoh kasus dimana hakim menerima dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa, yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 615/Pid. Sus/2016/PN. Pbr terhadap perkara pidana Pencabulan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 242/Pid. Sus/2015/PN. Pdg terhadap perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591/Pid. B/2015/PN. JKT.PST terhadap perkara pidana Kelalaian mengakibatkan orang lain mati. Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah tidak semuanya dipertimbangkan oleh hakim bahkan terkadang keterangan tersebut dikesampingkan dikarenakan keterangan tersebut dianggap bukan merupakan alat bukti yang sah karena tidak diberikan dibawah sumpah. Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi ditengah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum dilingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.

Adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana terkait keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa beberapa putusan pengadilan terkait keterangan yang diberikan oleh saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan, demi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap suatu

perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak dihadapan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni mengkaji materi penelitian melalui proses literatur/kepuustakaan, atau bahan hukum tertulis dengan berorientasi pada kajian kaidah-kaidah hukum positif, baik dari unsur asas-asasnya maupun falsafah hukumnya. Kemudian hal tersebut di analisis dan di hubungkan dengan fakta empirik yang sekaligus sebagai data pembanding. Dari kedua hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan suatu sinergitas hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak mengesampingkan pengungkapan fakta empiris, khususnya berkaitan dengan pernikahan usia dini dalam mengkaji norma-norma yang ada dalam syari'at serta peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*, dimana penulis mendalami konsep hukum positif di Indonesia mengenai keterangan saksi anak sebagai salah satu alat bukti. Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yakni berupaya menyajikan/menggambarkan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam proses peradilan pidana anak, data hukum yang terkait dengan materi penelitian ini. Dalam konteks ini dimaksudkan untuk menjawab dan/atau mempertegas berbagai opini hukum, doktrin hukum, dan lain-lain kaitannya dengan materi penelitian hukum dimaksud.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Suatu pembuktian merupakan masalah yang penting akan tetapi sangat sukar dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tujuan dari hukum acara pidana dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (Ahmad & Djanggih, 2017).

Pembuktian memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Mas, 2012).

Tujuan dan guna pembuktian dari para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk keyakinan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa dimuat dasar untuk keputusan (Farahwati, 2018).

Mahkamah Kontitusi telah melakukan perluasan terhadap definisi saksi yang terdapat didalam KUHAP berdasarkan Putusan Nomor 65/PUUVIII/2010. setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung (Akbar, 2019).

Pada dasarnya setiap orang dapat dipanggil untuk menjadi saksi. Anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian perkara pidana dalam hal anak tersebut merupakan saksi kunci. Oleh karena anak merupakan saksi kunci maka anak tetap akan didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi. Salah satu hal contoh yang menempatkan anak sebagai saksi kunci adalah anak sebagai korban. Dalam hal ini, anak dapat didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi dengan tetap memperhatikan hak anak (Asmadi, 2020).

Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pengecualian menjadi saksi. Pengecualian tersebut dapat bersifat absolut dan relatif, yaitu sebagai berikut:

1. Pengecualian Absolut

Ada pengecualian secara mutlak yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi dalam suatu perkara atau menjadi saksi tanpa disumpah sehingga hanya boleh memberikan keterangan tanpa disumpah di sidang pengadilan. Pasal 171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Kriteria tentang syarat saksi dari anak tanpa sumpah dalam memberikan keterangan mengemukakan bahwa “Anak yang belum berumur lima belas tahun demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat* mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

Pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah yaitu: anak yang umur belum cukup 15 tahun dalam Pasal 171 butir (a) atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali dalam Pasal 171 butir (b). Hal ini berarti untuk anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan "tanpa sumpah", di sidang pengadilan.

Sementara itu mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah di dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) ditegaskan bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) tersebut, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah yang secara otomatis berarti keterangan saksi tanpa sumpah tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, akan tetapi keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu keterangan anak tidak termasuk dalam alat bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP. Penjelasan pasal 171 bahwa anak yang belum berumur 15 tahun ataupun orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan oleh karena itu keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat 2 KUHAP) atau digunakan sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171). Agar suatu keterangan tanpa

disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah. Sehingga hakim tidak terikat untuk menggunakan keterangan tanpa disumpah, bahkan jika keterangan ini dengan alat bukti yang sah saling bersesuaian. Semua tergantung pada penilaian hakim dimana hakim bebas untuk menggunakan atau menyampingkan.

2. Pengecualian Relatif

Pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatur: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap (2012: 278), nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Keterangan dari saksi yang sah harus memenuhi syarat-syarat supaya menjadi alat bukti yang sah, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai, yaitu

1. Syarat Formil yaitu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya;
2. Syarat materiil yakni keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat materiil. Akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 169 ayat (2) KUHAP jo. Penjelasan Pasal 171 KUHAP jo. Pasal 185 ayat (5) KUHAP, sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa sumpah (M. Yahya Harahap, 2012: 293), yaitu:

1. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain.

2. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian, artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
3. Dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus memenuhi syarat:

1. Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah
2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.
3. Antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut, terdapat saling kesesuaian. Hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah walaupun keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian. Dalam hal ini hakim bebas untuk mempergunakannya ataupun mengenyampingkannya.

Adapun kekuatan pembuktian keterangan saksi di bawah sumpah, yang mempunyai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.
- b. Keterangan yang diberikan itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. *Testimonium de Auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, tidak bersifat sah bila dinyatakan di luar sidang pengadilan.
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana berada dalam posisi diantara dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, anak yang menjadi saksi tindak pidana diharapkan keterangannya oleh penyidik dan penuntut umum untuk memperkuat sangkaan penyidik terhadap tersangka dan memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap seorang terdakwa. Di sisi lain, seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana diharapkan oleh pihak tersangka/terdakwa agar tidak memberikan keterangan yang merugikan kepentingannya.

Keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, dan kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat. Dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai

kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*pre-adjudication*), sidang pengadilan (*adjudication*) dan setelah pengadilan (*post-adjudication*). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA)

Keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang tidak dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai :

1. Sebagai petunjuk.
2. Sebagai tambahan alat bukti sah.
3. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171.

Pasal 64 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menekankan jaminan keselamatan anak sebagai saksi. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban tidak secara spesifik membahas mengenai saksi korban yang masih anak-anak (di bawah 18 tahun). UU ini hanya memastikan adanya jaminan terhadap harkat dan martabat, keselamatan, tidak ada tindakan diskriminatif, dan adanya kepastian hukum (Pasal 3).

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan, anak sebagai saksi dapat didengar pendapatnya melalui perekaman elektronik yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan yang dihadiri penyidik, jaksa penuntut umum, dan advokat. Selain itu, keterangan saksi dapat diperoleh melalui pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi audiovisual dengan pendampingan orangtua dan pembimbing kemasyarakatan.

B. Penggunaan Kesaksian Anak Di Bawah Umur Sebagai Pertimbangan Dalam Putusan Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka dalam pertimbangan hakim perlu adanya pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dalam persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan hakim yang benar-benar adil. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak salah satu pihak. Hakim dalam memberi suatu keputusan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Hakim (Pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Ditangannya seorang terdakwa bisa saja dijatuhi pidana mati, dihukum seumur hidup, atau bahkan dibebaskan dari segala kesalahan.

Di dalam KUHAP sendiri, khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.

Memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Tentu hal tersebut didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Lahirnya suatu putusan tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, dimana pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh bukti-bukti dipersidangan, Dakwaan Jaksa, dan keyakinan hakim. Sebagaimana kita ketahui dalam konsep pembuktian negative wettelijk 2 alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menentukan dinyatakan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu

mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan keterangan saksi ditinjau dari segi sah atau tidaknya sebagai alat bukti dikelompokkan pada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
2. Keterangan saksi yang disumpah. Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian

Dalam praktik peradilan pidana, keterangan anak korban tindak pidana dapat diakui sebagai keterangan Anak Saksi tindak pidana. Perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri, bahwa saksi korban termasuk dalam kategori anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Pelindungan Anak, dan dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dinyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak. Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah di pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 184 KUHAP terdapat 5 alat bukti yang sah salah satunya adalah petunjuk, maka dalam hal ini keterangan anak sebagai saksi korban itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya menjadi data pendukung atau petunjuk. Dengan demikian data pendukung tersebut akan kembali dikaitkan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Posisi anak sebagai saksi korban adalah untuk memperberat putusan karena saksi korban anak merupakan saksi kunci dan keterangannya dianggap penting tidak sekedar keterangan tambahan melainkan keterangan yang utama. Karena hanya saksi korbanlah yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri kejadian tersebut.

Pada Putusan Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah alat bukti keterangan saksi yang berjumlah 7 orang yaitu saksi

Siti Mujayanah (tanpa disumpah), saksi Sholihin Bin Sugeng, saksi Sulistiano Bin Sutoyo, saksi Hasan Fuaydi Bin H. Kamaludin, saksi M. Muhdi Bin Anwar Sanusi, Saksi Khoiruddin als Deni Anwar Sanusi, dan saksi Bandi Bin Abdul Haris serta alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 376/RSUD/IV/2010. Alat bukti tersebut telah memenuhi rumusan minimum pembuktian dan dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur

Majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam mengadili perkara ini menafikan keterangan-keterangan saksi tersebut dengan dasar pertimbangan yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Siti Mujayanah tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan pertimbangan selanjutnya yaitu keterangan saksi anak tidak didukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah. Dimana untuk menguatkan keterangan anak harus ada keterangan dari saksi yang disumpah yang sesuai keterangannya dengan keterangan saksi anak tersebut sebagaimana aturan dalam Pasal 185 ayat (7).

Pada Putusan No. 1490/Pid.B/2014/PN.Mks, korbannya bernama NR, Umur 9 Tahun, berdasarkan putusan hakim, bahwa AR sebagai pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul". Keterangan saksi korban tersebut menjadi yang pertama dihadirkan dalam persidangan. Dalam meminta keterangan anak korban yang juga adalah saksi dalam kasus ini, anak tersebut tidak di sumpah. Untuk memperkuat keterangan anak korban penuntut umum biasanya mengajukan saksi lain antara lain, orang tua, pengasuh, saudara, atau teman dekat anak, disamping itu juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* serta keterangan ahli forensik. Namun, dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan hanya keterangan saksi dan alat bukti surat.

Dalam pembuktian berlaku asas satu saksi bukan (*unus testis nullus testis*), jadi dalam tindak pidana pencabulan ini, saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri adalah korban saja. Keterangan saksi korban yang masih anak-anak tersebut menjadi pertimbangan hakim namun harus bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang dekat dengan korban seperti orang tua, saudara, paman, bibi dan keluarga lain serta dilengkapi dengan alat bukti surat.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terkait dengan kesaksian anak dalam perkara ini ialah dengan memilih menerapkan Pasal 185 ayat (7) secara keseluruhan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. Sehingga oleh majelis hakim keterangan saksi tentang sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa disumpah yaitu:

1. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain.
2. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai pembuktian.

3. Dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Apabila Jika jaksa penuntut umum sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu apabila ada perkara pidana dan yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait (dalam hal ini penyidik dan penuntut umum) harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan. Sedangkan hakim yang mengadili perkara harus arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan semua permasalahan yang timbul dipersidangan dalam mencari kebenaran yang material dari suatu perkara pidana. Jangan sampai akibat dari tidak cukupnya alat-alat bukti sah, seorang terdakwa yang bersalah terlepas dari jeratan hukum.

Pada praktiknya keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yakni diperoleh dari bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Dalam kasus pencabulan, atau pemerkosaan, saksi korban juga memberikan keterangan walaupun keterangan saksi korban merupakan keterangan tidak dibawah sumpah karena korban merupakan anak dibawah umur, posisi saksi korban memegang peran penting dalam menguatkan keyakinan hakim, dan keterangannya tidak dianggap sebagai petunjuk tambahan saja melainkan keterangan utama atau saksi korban anak adalah menjadi saksi kunci dari perkara pidana. Meskipun terdapat saksi-saksi lainnya namun saksi lain yang tidak melihat secara langsung kejadiannya, melainkan keterangan dari saksi-saksi lainnya adalah berasal dari saksi korban sendiri atau orang tua korban menerima keterangan dari sang anak.

Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa “anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas tahun) dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah” dengan demikian memang saksi korban anak tidak dapat di sumpah tetapi tetap dapat memberi keterangan, namun berdasarkan Pasal 185 ayat 7 KUHAP “keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain”. Maka suatu keterangan yang diberikan saksi korban anak tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah akan tetapi keterangannya dapat memunculkan nilai bukti untuk mempengaruhi keyakinan hakim.

Keterangan dari saksi yang disumpah bermula atau berdasarkan dari keterangan saksi korban anak itu sendiri karena saksi yang di sumpah tidak melihat, mendengar maupun merasakan secara langsung kejadiannya, serta mengingat bahwa saksi yang disumpah adalah anggota keluarga atau saudara dari ayah korban yang menjadi saksi. Maka keterangan dari saksi korban dalam sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dengan kata lain saksi korban merupakan saksi

kunci melainkan memiliki peran penting yang mana keterangannya harus dipertimbangkan sebagai keterangan utama dalam perkara pidana ini.

Sejauh mana keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subyektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun mengenyampingkan keterangan saksi anak jika anak tersebut termasuk dalam pengecualian absolut dalam memberikan keterangan saksi anak.

Anak dibawah umur yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus dan dapat di jadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana dengan syarat ada kesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Jadi, memang secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan di karenakan belum cakap secara hukum, namun dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan dan di jadikan pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara pidana tersebut walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya. maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sifatnya bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah yang telah ada dan memenuhi batas minimum pembuktian.

KESIMPULAN

1. Suatu keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bukan merupakan sebuah alat bukti. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alatalat bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim memutus perkara terkait keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana. Keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya menjadi data pendukung, hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus.

SARAN

1. Agar terdakwa dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, maka khususnya terhadap perkara pidana yang saksi utama adalah anak di bawah umur, dari sejak tahap penyidikan sudah harus dilengkapi alat-alat bukti sah selain dari keterangan saksi anak di bawah umur.
2. Hendaknya hakim lebih hakim dalam memutus perkara tindak pidana berpedoman pada alat bukti menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan putusan. Tidak hanya didasarkan pada suatu keyakinan hakim yang digunakan sebagai dasar memutus perkara pidana melainkan harus tetap mengacu berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Akbar, M. F. (2019). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 466-487.
- Anwar, S., & Rizanizarli, R. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 351-362.
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Farahwati, F. (2018). Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana. *Legalitas*, 3(1), 17-35.
- Hanafi, H., & Pamuji, R. A. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 81-90.
- Krisnamurti, H. (2016). Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 1-11.
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, 5(3), 283-297.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Saleh, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. *Lex Et Societatis*, 1(1), 79-90.